



Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengupahan dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ignatius Loyola Julio Doni Kuma

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: juliodoni31@gmail.com

Kotan Y. Stefanus

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rafael Rape Tupen

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The Wage Council of East Nusa Tenggara Province is a Non-Governmental Institution that is Independent, Self-Reliant, and Tripartite, tasked with recommending the Minimum Wage for Laborers to the Governor of East Nusa Tenggara Province for determination. The determination of the Minimum Wage for laborers in East Nusa Tenggara Province is established based on the Governor's Decree to be implemented by Companies in providing wages for laborers, especially in the Districts/Cities throughout East Nusa Tenggara Province where the Wage Council has not been formed. The Wage Council of East Nusa Tenggara Province as a Non-Structural Institution that is independent and self-reliant, in carrying out its duties and responsibilities, has not been effective when the survey for decent living needs is omitted as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages. The tasks and responsibilities of the Provincial Wage Council in determining the minimum wage of laborers in East Nusa Tenggara Province are stipulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation as a Replacement for Law Number 13 of 2003 which technically eliminates the Decent Living Needs Survey for one (1) person as a benchmark in recommending Minimum Wage Determination to the Governor. The formulation of the problem in this research is: (1) What is the Position and Function of the Wage Council in Determining the Minimum Wage of Laborers in East Nusa Tenggara Province? (2) What are the Prospects of the Wage Council of East Nusa Tenggara Province in the Future? The author conducted normative research supported by empirical research as complementary data. The focus of the research is the Wage Council as a non-governmental, independent, and self-reliant institution that has a position and function in determining the minimum wage since the Decent Living Needs Survey was eliminated and the Prospects of the Provincial Wage Council in the Future. The results of this research indicate that: (1) The Position and Function of the Wage Council as an independent/self-reliant institution in reality are not independent/self-reliant due to the involvement of third parties, namely the Central Bureau of Statistics. (2) The Prospects of the Wage Council in the Future after the Decent Living Needs Survey is abolished.*

Keywords: *Position, Tasks and Functions, Independent/Self-Reliant, Survey Data, Future Prospect.*

Abstrak. Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merupakan Lembaga Non Pemerintah yang bersifat Independen, Mandiri dan Tripartit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merekomendasikan besaran Upah Minimum bagi Tenaga Kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk ditetapkan. Penetapan Besaran Upah Minimum bagi tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur untuk dilaksanakan oleh Perusahaan dalam memberikan upah bagi tenaga kerja khususnya di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur yang belum dibentuknya Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Lembaga Non Struktural yang bersifat independen dan mandiri, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab belum efektif ketika survey kebutuhan hidup layak dihilangkan seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengupahan Provinsi dalam melaksanakan penetapan besaran upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi tenaga kerja ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara teknis menghapus Survey Kebutuhan Hidup Layak untuk 1 (satu) orang sebagai tolak ukur dalam merekomendasikan Penetapan Upah Minimum kepada Gubernur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Tenaga

Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (2) Bagaimanakah Prospek Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kedepannya. Penulis dalam melakukan penelitian yakni penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris sebagai data pelengkap fokus penelitiannya adalah Dewan Pengupahan sebagai lembaga non pemerintah, independen dan mandiri yang memiliki kedudukan dan fungsi dalam rangka penetapan upah minimum sejak survey Kebutuhan Hidup Layak dihilangkankan dan Prospek Dewan Pengupahan Provinsi Kedepannya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengupahan sebagai lembaga yang bersifat independen/mandiri pada kenyatannya tidak bersifat independen/mandiri karena adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu Badan Pusat Statistik (2) Prospek Dewan Pengupahan Kedepannya setelah survey Kebutuhan Hidup Layak dihapuskan.

Kata Kunci: Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Independen/Mandiri, Data Survey, Prospek Kedepannya.

LATAR BELAKANG

Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai masalah sosial dan ekonomi yang terus menerus terjadi dalam masyarakat, termasuk juga diantaranya mengenai lapangan pekerjaan dan upah buruh atau pekerja. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam dua hal ini, mengenai akses masyarakat pada lapangan pekerjaan dan juga mengenai upah para pekerja atau buruh. Tanpa adanya peran pemerintah, maka potensi masyarakat untuk melahirkan berbagai kekerasan dan kekacauan akan semakin besar. Disamping persoalan mengenai lapangan pekerjaan isu persoalan upah dan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai variasi didalamnya menjadi masalah pokok dan sangat mendominasi persoalan ketenagakerjaan. Terbangunnya masalah pengupahan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki keduanya. Para buruh memperjuangkan haknya sebagai kepentingan untuk memperoleh upah yang wajar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan serta sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

Sejalan dengan persoalan yang dihadapi ketenagakerjaan yang telah dijelaskan diatas maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membuat Peraturan Perundang-Undangan untuk ditetapkan guna mengatur Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan pengusaha. Peraturan Perundang-Undangan dimaksud antara lain adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja dalam dunia kerja yang lebih mendasar adalah terkait Upah kerja. Untuk mengatur upah kerja berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah tidak bekerja sendiri namun Pemerintah telah membentuk Dewan Pengupahan baik Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut adalah melalui Peraturan Pemerintah dan

Peraturan Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah sebagai acuan untuk mengatur Tugas dan Wewenang Dewan Pengupah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud Gubernur mempunyai kewajiban menetapkan Upah Minimum Provinsi, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Mendukung penerapan sistem pengupahan di tingkat lokal, khususnya dengan menyediakan materi untuk mengembangkan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Setelah tercapai kesepakatan antara Gubernur dan Dewan Pengupahan maka lahirlah Upah Minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Upah dalam Peraturan Pemerintah dimaksud adalah merupakan suatu hak yang diterima oleh pekerja atau buruh yang timbul selama terjadi hubungan antara perusahaan dengan buruh/pekerja dan berhenti pada saat berakhirnya hubungan kerja sehingga upah berperan untuk menyejahterakan rakyat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Untuk memberikan suatu pedoman kepada pengusaha yang memiliki hubungan kerja dengan buruh/pekerjanya, pemerintah memberikan upah minimum yang merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari sewenang-wenangnya pengusaha/majikan dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Para pekerja, pemberi kerja dan pemerintah memerlukan pengawasan khusus untuk memastikan semua hak dan kewajiban terkait buruh dan pemberi kerja berjalan dan terlaksana sebagaimana mestinya.

Peraturan yang mengatur tentang keberadaan Dewan Pengupahan terkait memberikan rekomendasi Upah Minimum kepada Gubernur untuk ditetapkan, sampai saat ini tidak memuaskan pihak serikat buruh karena menurut buruh upah minimum tidak akan sempurna tanpa Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Di luar dari itu Dewan Pengupahan seharusnya mampu memberikan kontribusi aktif secara terbuka serta partisipatif dalam membuat formula upah minimum secara langsung (Khusna, R. N., 2023).

Disamping Kebutuhan Hidup Layak, faktor lain yang juga berhubungan secara langsung dengan proses penetapan upah minimum adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan Produk Domestic Bruto. Data inflasi yang digunakann menjadi acuan

dalam penetapan upah minimum dihitung dari September tahun yang lalu sampai September tahun berjalan. Sementara pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup periode kuartai III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartai I dan II tahun berjalan. Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan dalam penetapan upah minimum provinsi, adalah bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 rumusan kenaikan upah minimum 2024 mencakup 3 variabel yaitu yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam α). Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan. Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pengupahan secara jelas mengatur kaitan penetapan upah minimum merupakan kewenangan Pemerintah bukan lagi Dewan Pengupahan sedangkan Fungsi Dewan Pengupahan menurut ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengupahan.

Kedudukan Dewan Pengupahan adalah sebagai bentuk perlindungan Pemerintah kepada pekerja/buruh terhadap pengupahan. Dewan tersebut memiliki tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dijelaskan bahwa; Dewan Pengupahan adalah Suatu Lembaga Non Struktural yang bersifat tripartit dan keanggotaan Dewan Pengupahan Tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/walikota menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Adapun tugas Dewan Pengupahan Provinsi adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan Sistem pengupahan nasional.

Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari:

1. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsure Pemerintah.
2. Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang, merangkap sebagai anggota, masing-masing dari unsur serikat Pekerja/Buruh dan organisasi Pengusaha.
3. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan.
4. Anggota,

Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat pekerja/serikat buruh, akademisi dan pakar.

Pengangkatan pada Pasal 16:

Calon anggota Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur pemerintah diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan provinsi kepada Gubernur.

Dalam Pasal 22:

Calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Dewan Pengupahan Kota dari unsur pemerintah diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

Pemberhentian dalam Pasal 31:

- 1) Anggota Dewan Pengupahan Nasional diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- 2) Anggota Dewan Pengupahan Provinsi diberhentikan oleh Gubernur atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
- 3) Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Dewan Pengupahan Kota diberhentikan oleh Bupati/Wali kota atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Anggota Dewan Pengupahan yang diberhentikan pada Pasal 32:

- a. Berakhir masa jabatan
- b. Mengundurkan diri
- c. Selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya;

Dihukum karena melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- a. Melanggar ketentuan yang diatur dalam tata kerja Dewan Pengupahan;
- b. Diusulkan oleh organisasi atau instansi yang bersangkutan untuk diganti karena terjadi perubahan organisasi; atau
- c. Meninggal dunia.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan fungsi dewan pengupahan dalam rangka penetapan upah minimum tenaga kerja di provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Lokasi penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuisioner. Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan tabulasi data. Teknik analisis data dianalisis dengan yuridis deskriptif kualitatif, dalam analisis ini peneliti menguraikan dan menjelaskan hal-hal pokok yang berkaitan dengan Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengupahan Dalam Rangka melaksanakan fungsi Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dewan Pengupahan Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang bersifat tripartit dan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yakni Pasal 98:

Ayat (1) “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuklah Dewan Pengupahan:”

Ayat (2) “Dewan Pengupahan terdiri atas unsu Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pakar dan Akademisi”

Ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dewan Pengupahan dan komposisi keanggotaannya, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaannya serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah”

Ketentuan Pembentukan Dewan Pengupahan berdasarkan Pasal 98 tersebut diatas yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor `13 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan. yakni tugas Dewan Pengupahan secara jelas tersirat dan terperinci yakni memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk mengembangkan sistem pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kerangka ini kewenangan Dewan Pengupahan murni berasal dari Presiden selaku kepala pemerintahan, sehingga proses pembentukannya merupakan manifestasi hak prerogatif Presiden.

Mengacu pada penjelasan tersebut diatas maka penulis tidak sependapat tentang kedudukan Dewan Pengupahan sebagai Lembaga Non Struktural dan bersifat tripartit dan independen dalam merumuskan penetapan Upah Minimum. Dapat dipahami bahwa, kata independen berarti kewenangan yang diberikan itu adalah bersifat mandiri sehingga data yang dipakai dalam merumuskan upah minimum adalah data hasil survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan itu sendiri. Namun fakta yang terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan kewenangan Dewan Pengupahan dibatasi pada data acuan untuk penetapan upah minimum tidak lagi menggunakan data survey Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan namun Data Hasil Survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik RI yang dipakai sebagai acuan. Penulis tidak sependapat kedudukan Dewan Pengupahan yang bersifat independen, hal ini disebabkan adanya keterlibatan pihak lain dalam hal ini Badan Pusat Statistik RI sebagai Lembaga Pemerintah sebagai Lembaga yang paling mendominasi dalam hal data hasil survey dari Lembaga Pemerintah tersebut sebagai

acuan Dewan Pengupahan pembahasan guna menyampaikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal ini Gubernur untuk menetapkan besaran Upah Minimum skala Provinsi untuk tahun yang akan datang. Dalam yakni independen adalah keberadaan Dewan Pengupahan yang bersifat independen itu seperti apa? Karena dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengupahan menggunakan data acuan dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sebagai saran dan rekomendasi penetapan Upah Minimum untuk disampaikan ke Gubernur. Ini menjadi rancu apabila Dewan Pengupahan itu dikatakan independen. Sedangkan Kata “Tripartit” penulis sependapat karena Keanggotaan Dewan Pengupahan melibatkan unsur yang paling berperan dalam urusan ketenagakerjaan adalah Organisasi Pengusaha mewakili Pengusaha, Serikat pekerja/Buruh mewakili tenaga kerja dan Pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan dan Lembaga Pemerintah lainnya yang terkait sedangkan akademisi dan para pakar adalah berperan penting dalam hal regulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui tinjauan pustaka yakni dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 pada pasal 35 yakni:

ayat (1) “Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat”

ayat (2) “Anggota Dewan Pengupahan menyiapkan bahan untuk dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang pleno Dewan Pengupahan”

ayat (3) “Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk pokok pikiran Dewan Pengupahan”

ayat (4) “Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk surat rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan”

ayat (5) “Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak”

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tersebut sangat jelas tugas dan tanggung jawab Dewan Pengupahan Provinsi dalam melaksanakan penetapan upah minimum. Namun disisi lain tugas Dewan Pengupahan tersebut tidak relevan dengan keberadaan Dewan Pengupahan sebagai Lembaga Non Pemerintah yang bersifat independen karena fungsi independennya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merujuk soal data survey yang dilakukan dalam pembahasan untuk penetapan Upah Minimum skala Provinsi.

Hubungan koordinasi Dewan Pengupahan baik Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 maka disini

tidak muncul ruang koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat penulis artikan bahwa, hubungan antara Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi serta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tidak ada ruang koordinasi. karena tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dan Peraturan teknis lainnya. Hal ini bisa dapat memunculkan masalah-masalah koordinasi dalam proses penetapan Upah Minimum baik upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota dan sektoral. Namun pada kenyataannya Besaran Prosentasi Kenaikan Upah Minimum berdasarkan usulan Dewan Pengupahan Nasional dengan mempertimbangkan saran rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk besaran prosentasi kenaikan upah minimum secara nasional agar dapat ditetapkan oleh Presiden.

Dengan dihapusnya survey Kebutuhan Hidup Layak oleh Dewan Pengupahan, indikasinya berakibat pada peran Dewan Pengupahan sebagai lembaga non pemerintah bersifat mandiri, independen dan tripartit tidak dapat berfungsi sesuai kedudukan Dewan Pengupahan tersebut.

Penulis berpendapat dalam memberikan rekomendasi untuk penetapan besaran prosentase upah minimum Provinsi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk ditetapkan hanya mengacu pada rumus diatas cukup dari lembaga pemerintah dalam hal ini Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan yang berada di Provinsi, Kabupaten/Kota.

Hubungan Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur adalah dalam melaksanakan Proses Penetapan Upah Minimum di Tingkat Provinsi. Dalam hasil ini Dewan Pengupahan sebagai Lembaga non Sturktural yang bersifat tripartit mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemeritah dalam hal ini Gubernur dalam rangka perumusan kebijakan Pengupahan dan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional. Sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Gubernur diberi hak meliputi mekanisme keanggotaan yang ditentukan oleh Gubernur dalam arti keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Pasal 27, 28 dan pasal 44, 45 mengenai pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan.

Dewan Pengupahan Provinsi diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2021 adalah Dewan Pengupahan Provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.

Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 338 Tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan komposisi keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, serikat buruh/pekerja dan Apindo serta Praktisi Pakar/Akademisi. Dewan Pengupahan Provinsi melakukan rapat untuk merekomendasikan besaran upah minimum berdasarkan perhitungan rumus sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 sesuai kesepakatan bersama dan menghasilkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur.

Pengangkatan, Pemberhentian dan penggantian Dewan Pengupahan Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2021 adalah untuk Dewan Pengupahan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Tenaga Kerja sedangkan Dewan Pengupahan Provinsi oleh Gubernur dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota atas usul Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Prosedur dan Tata Cara Penetapan Upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bagi penulis tidaklah efektif ketika Dewan Pengupahan Provinsi melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan data acuan hanya diperoleh dari Data hasil Survey Badan Pusat Statistik sedangkan data acuan dari dewan pengupahan dalam pembahasan rapat penetapan upah minimum sama sekali tidak ada sehingga peran, tugas dan tanggung jawab dari keberadaan Dewan Pengupahan Provinsi dianggap tidak nampak sama sekali.

Ada beberapa faktor yang berhubungan langsung dalam proses penetapan upah minimum:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang dilihat berdasarkan produk domestik bruto
- b. Inflasi
- c. Rata-rata konsumsi perkapita
- d. Rata-rata jumlah rumah tangga yang bekerja

Para Pihak yang Terlibat dalam Pembuatan Kebijakan Upah Minimum terdapat para pihak yang terlibat di dalamnya antara lain:

- a) Pemerintah

Dalam kaitannya dengan upah minimum, pemerintah secara normatif dan umum adalah sebagai penengah dan memberikan keputusan tentang besaran upah minimum yang telah dirumuskan secara bersama-sama dengan perwakilan buruh dan perwakilan pengusaha. Tugas utama pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Provinsi Nusa Tenggara Timursesuai perundangan dalam hal kebijakan pengupahan minimum adalah, membuat tim komisi penelitian pengupahan yang terdiri dari unsur pengusaha dan buruh. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran vital dalam pembentukan kebijakan upah minimum.

b) Pengusaha

Para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pimpinan perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Pengusaha dapat dibentuk menurut sector industri atau jenis usaha, mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional.

c) Serikat pekerja/buruh

Serikat buruh adalah organisasi yang menaungi kepentingan buruh. Organisasi buruh atau serikat buruh pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan oleh dan untuk buruh secara sukarela, berbentuk kesatuan dan mencakup suatu lapangan pekerjaan serta disusun secara vertikal dari pusat sampa unit kerja. Organisasi buruh pada dasarnya adalah alat yang utama bagi buruh dalam melindungi dan memperjuangkan kedudukan yang lebih baik. Lebih jauh, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa organisai atau serikat pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

d) Perguruan tinggi atau pakar

Perguruan tinggi adalah lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran diatas perguruan tinggi dan dapat dibentuk dalam pengabdian kepada masyarakat melalui akademi, sekolah tinggi, institut atau universitas. Dan pakar adalah orang yang ahli dibidang tertentu dengan kemampuan untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, sesuai dengan aturan dan status terhadap sesama.

Adapun Kedudukan dan Jabatan Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dengan peraturan turunannya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 pasal 21 dijelaskan bahwa, Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Terdiri dari:

- a. Ketua Merangkap sebagai Anggota dari unsur Penerima
- b. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota dari unsur akademisi
- c. Sekretaris merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Ketenagakerjaan Provinsi.
- d. Anggota

Fungsi Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dewan Pengupahan adalah badan yang memiliki peran krusial dalam menetapkan upah minimum bagi pekerja di suatu negara atau daerah tertentu. Penetapan upah minimum merupakan langkah penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha. Dalam hal ini, Dewan Pengupahan memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Fungsi utama Dewan Pengupahan adalah menetapkan upah minimum yang adil dan layak bagi pekerja. Fungsi utama Dewan Pengupahan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Upah Minimum: Dewan Pengupahan bertanggung jawab untuk menetapkan upah minimum yang layak bagi pekerja di berbagai sektor atau industri. Upah minimum ini biasanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, inflasi, produktivitas, dan standar hidup.
2. Melindungi Pekerja: Penetapan upah minimum oleh Dewan Pengupahan bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi oleh pengusaha. Dengan adanya upah minimum, pekerja diharapkan mendapatkan bayaran yang layak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial: Upah minimum yang adil dan layak dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengurangi kesenjangan ekonomi antara pekerja dengan tingkat penghasilan yang rendah dan tinggi.
4. Meningkatkan Produktivitas: Dengan menetapkan upah minimum yang memadai, Dewan Pengupahan dapat mendorong peningkatan produktivitas karena pekerja

cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik jika mereka merasa bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang adil.

5. Mengatur Hubungan Industrial: Penetapan upah minimum juga dapat membantu mengatur hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha dengan memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai kompensasi yang harus diterima oleh pekerja.
6. Meningkatkan Kestabilan Ekonomi: Dengan menetapkan upah minimum yang seimbang, Dewan Pengupahan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi ketidakpastian dalam hal pendapatan dan pengeluaran bagi pekerja dan pengusaha.

Proses penetapan upah minimum ini melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk kondisi ekonomi, inflasi, produktivitas, dan standar hidup. Dewan Pengupahan perlu mengadakan kajian mendalam untuk memastikan bahwa upah minimum yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan pekerja dan sekaligus memperhitungkan keberlanjutan bagi pengusaha. Penetapan upah minimum oleh Dewan Pengupahan juga memiliki fungsi melindungi pekerja dari eksploitasi oleh pengusaha. Dengan adanya upah minimum yang jelas dan diterapkan secara konsisten, pekerja memiliki jaminan bahwa mereka akan mendapatkan bayaran yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang mereka lakukan. Ini membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan pekerja, seperti upah rendah yang tidak sesuai dengan standar hidup yang layak. Langkah-langkah yang diambil oleh Dewan Pengupahan dalam menetapkan upah minimum yang adil dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan memberikan penghasilan yang cukup bagi pekerja, upah minimum membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Upah minimum yang layak dapat mendorong peningkatan produktivitas karena pekerja cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik jika mereka merasa bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang adil. Di samping itu, penetapan upah minimum yang seimbang juga membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi ketidakpastian dalam hal pendapatan dan pengeluaran bagi pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, Dewan Pengupahan memainkan peran yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan oleh Penulis dari berbagai literatur baik Peraturan Perundang-undangan serta studi pustaka tentang Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengupahan dan Teori yang berkaitan dengan Upah yang telah penulis uraikan diatas, penulis juga melakukan penelitian secara empiris yakni melakukan penelitian di

sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang. Dalam melakukan penelitian dimaksud, penulis melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang masuk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni menurut pendapat:

- a. Thomas Suban Hoda dari unsur Pemerintah mengatakan bahwa, peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan upah minimum sangat penting walaupun survey Kebutuhan Hidup Layak ditiadakan.
- b. Tuan Purab Yohanes dari unsur Akademisi mengatakan bahwa Dewan Pengupahan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan peraturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2023, tugas Dewan Pengupahan Provinsi tidak lagi melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak, sehingga dalam rapat Dewan Pengupahan untuk membahas soal upah bagi tenaga kerja untuk tahun berikutnya, data yg menjadi acuan dalam pembahasan rapat dewan pengupahan menggunakan data survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik RI, sehingga Dewan Pengupahan Provinsi lebih banyak melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik terkait data, ini membuat ketergantungan dewan pengupahan terhadap data, maka sebaiknya perlu dilakukan juga survey Kebutuhan Hidup Layak dari Dewan Pengupahan tujuannya untuk mengetahui Kebutuhan Hidup Layak untuk 1 orang bekerja di perusahaan sehingga dapat disandingkan dengan data survey yg dilakukan oleh Badan Pusat Statistik RI yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi dan berapa org yg bekerja dalam rumah untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak, perlu diperkuat dengan stakeholder di setiap kabupaten dan kota guna melakukan survey secara rutin sehingga data survey Kebutuhan Hidup Layak lebih akurat. Dalam wawancara ini juga beliau mengatakan bahwa untuk sekarang gaji dan honor untuk anggota Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditiadakan dengan alasan ketiadaan nya anggaran daerah.
- c. Fredy Ongko dan Roby Rawis dari unsur Pengusaha mengatakan bahwa, Dalam menentukan upah minimum adalah dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti produktivitas, inflasi dan kesejahteraan pekerja secara umum.
- d. Dua Ate Astobe dari Unsur Pemerintah mengatakan bahwa, dalam menentukan upah minimum dewan pengupahan menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum.

- e. Bernard Bara dan Dominggus Lada dari unsur Serikat pekerja/serikat buruh mengatakan bahwa tidak efektif ketika dewan mengusulkan atau memberikan saran dan rekomendasi penetapan Upah Minimum skala Provinsi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat hanya dengan menggunakan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik RI dengan besaran prosentasi yang ditentukan oleh Presiden namun menurut pendapat mereka bahwa Survey Kebutuhan Hidup Layak karena Survey Kebutuhan Hidup Layak adalah survey berkaitan 9 bahan pokok untuk hidup layak 1 (satu) orang tenaga kerja dalam 1 (satu) bulan sehingga dapat dilakukan sebagai pembandingan dengan Survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yakni Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, rata-rata konsumsi perkapita, rata-rata jumlah rumah tangga yang bekerja.

Dari hasil wawancara yang diperoleh maka penulis berpendapat bahwa, Keberadaan Dewan Pengupahan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta Peraturan turunan nya penulis menyimpulkan bahwa, tugas Dewan Pengupahan tidak bersifat mandiri dalam menetapkan upah minimum. Namun Dewan Pengupahan bertugas memberikan saran / rekomendasi berdasarkan survey yang dilakukam oleh Badan Pusat Statistik. Untuk itu penulis berpendapat bahwa, keberadaan Dewan Pengupahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebaiknya ditiadakan sehingga tugas untuk memberikan rekomendasi cukup dilakukan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Namun Dewan Pengupahan Nasional tetap dipertahankan karena Dewan Pengupahan Nasional mempunyai tugas dan wewenang adalah memberikan rekomendasi berdasarkan Presentase penetapan upah skala nasional berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik RI yang berada disetiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Prospek Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kedepan

Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta sebagai Dasar Hukum utama dalam pembentukan Dewan Pengupahan di Indonesia. Pasal-pasal yang menjadi Dasar Hukum pembentukan Dewan Pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yakni Pasal 98:

Ayat (1) “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuklah Dewan Pengupahan:”

Ayat (2) “Dewan Pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pakar dan Akademisi’

Ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dewan Pengupahan dan komposisi keanggotaannya, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaannya serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah”

Ketentuan Pembentukan Dewan Pengupahan serta tugas dan wewenang serta keanggotaannya berdasarkan pasal 98 tersebut diatas adalah diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan lebih teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan.

Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 338 Tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan komposisi keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, serikat buruh/pekerja dan Apindo serta Praktisi Pakar/Akademisi. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merekomendasikan besaran upah minimum berdasarkan perhitungan rumus sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dengan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik RI berdasarkan hasil survey.

Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji melalui pustaka yang ada serta melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa responden yang masuk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapatkan data yang hampir mendekati akurat. Dengan data yang ada penulis dapat menyimpulkan bahwa, peran Dewan Pengupahan khususnya Provinsi dan Kabupaten/Kota kewenangan hanya memberikan rekomendasi tanpa ada data pendukung yang dilakukan survey langsung oleh Dewan Pengupahan, maka keberadaan Dewan Pengupahan semakin tidak jelas tanggung jawabnya.

Tugas Dewan Pengupahan setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Survei Kebutuhan Hidup Layak tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan turunya sehingga dapat berdampak signifikan pada prospek Dewan Pengupahan kedepan. Menurut Penulis bahwa, Keberadaan Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal memberikan rekomendasi upah minimum kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi upah minimum tahun berikutnya perlu dilakukan Survey Kebutuhan Hidup Layak, karena Survey Kebutuhan Hidup Layak dilakukan oleh Dewan Pengupahan adalah survey untuk kebutuhan 1 (satu) orang bekerja dalam 1 (satu) bulan seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan

turunannya. Hal ini berdampak pada penentuan Upah Minimum akan lebih subjektif dan rentan terhadap manipulasi.

Transparansi Dewan Pengupahan Provinsi dalam Penentuan Upah Minimum

Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam proses pembahasan Upah Minimum perlu dilakukan secara transparansi, ketikakedepan Survey Kebutuhan Hidup Layak diberlakukan sehingga dapat menjadi pembanding dengan hasil Survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Agenda yang dimunculkan dalam Rapat Dewan Pengupahan kedepan dengan membahas kaitan besaran upah minimum menggunakan acuan data dari kedua pihak terkait sehingga Dewan Pengupahan Provinsi masih memiliki tanggung jawab untuk menetapkan upah minimum yang adil dan layak bagi pekerja. Dalam hal ini, penting untuk Dewan Pengupahan untuk memberikan transparansi yang lebih besar dalam metodologi yang mereka gunakan untuk menetapkan upah minimum.

Dewan pengupahan dapat melakukan ini dengan memperkuat mekanisme publikasi dan komunikasi tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Hal ini tidak terbatas pada pertimbangan tentang Survey Kebutuhan Hidup Layak, inflasi, produktivitas, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita serta berapa orang yang bekerja dalam rumah tangga sehingga tingkat pemberian upah relevan ada sektor industri. Dengan demikian, transparansi yang ditingkatkan ini dapat membantu memastikan bahwa proses penentuan upah minimum tetap dapat dipahami oleh semua pihak terkait, termasuk pekerja, majikan, dan masyarakat umum.

Keterlibatan Pihak Terkait yang Lebih Luas

Penghapusan survey Kebutuhan Hidup Layak dapat mengakibatkan peran dan tanggung jawab Dewan Pengupahan tidak berfungsi secara optimal dan secara mandiri, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan untuk tetap diatur kembali dalam Peraturan tentang Ketenagakerjaan yakni Survey Kebutuhan Hidup Layak dimaksud. Hal ini dapat mendorong Dewan Pengupahan untuk lebih aktif lagi dalam bekerja dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses penentuan upah minimum. Data survey dari Dewan Pengupahan dimaksud bisa akurat maka Dewan Pengupahan kedepan melibatkan kerjasama dengan pihak - pihak terkait yakni organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat lainnya dapat menjadi lebih penting dalam memberikan masukan tentang kondisi sosial dan ekonomi pekerja selain data yang disampaikan melalui survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang ada di masing-masing Daerah.

Dewan pengupahan juga dapat memanfaatkan forum atau konsultasi publik yang lebih terbuka dan inklusif untuk mendengarkan pandangan dari berbagai pihak terkait. Ini tidak

hanya dapat membantu memastikan representasi yang lebih baik dari kepentingan pekerja, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap keputusan yang diambil oleh Dewan Pengupahan.

Penyesuaian Terhadap Perubahan Lingkungan Ekonomi dan Sosial

Prospek Dewan Pengupahan juga akan tergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan ekonomi dan sosial yang terus berlangsung. Tanpa survei Kebutuhan Hidup Layak sebagai panduan langsung, Dewan pengupahan harus menjadi lebih responsif terhadap indikator ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Namun Penulis melakukan kajian langsung dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang terlibat langsung dalam anggota Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, didapatkan mekanisme kerja Dewan Pengupahan hanyalah sebatas rapat tanpa turun ke lapangan untuk mengamati kondisi Inflasi, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi disetiap Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rapat yang dilakukan setiap tahun dengan agenda rapat Dewan pengupahan hanya menggunakan acuan data Badan Pusat Statistik RI sehingga tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsinya. Dengan demikian, prospek Dewan Pengupahan setelah penghapusan survei Kebutuhan Hidup Layak tidaklah tanpa tantangan, sehingga meningkatkan transparansi perlu melibatkan pihak terkait, dan responsivitas terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan sosial. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Dewan pengupahan dapat tetap efektif dalam menetapkan upah minimum yang adil dan layak bagi pekerja. Penghapusan survei Kebutuhan Hidup Layaksangat berdampak pada Kinerja Dewan pengupahan dalam menetapkan upah minimum yang adil dan layak bagi pekerja.

Dalam tulisan ini, penulis akan mengeksplorasi prospek Dewan Pengupahan ke depan setelah penghapusan survei Kebutuhan Hidup Layak.

Menurut Bapak Bernard Bara dan Dominggus Lada yang merupakan salah satu anggota Dewan Pengupahan dan unsur Serikat Buruh/Pekerja dalam wawancara mengatakan bahwa “Tidak efektif ketika memberi/mengusulkan rekomendasi penetapan upah minimum skala Provinsi ke pemerintah dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat hanya dengan besaran presentase berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Pendapat Beliau survey Badan Pusat Statistik tetap ada dan dapat disandingkan dengan survey Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan, beliau juga mengatakan bahwa, tetap mempedomani sesuai acuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 88 ayat (4), pemerintah menetapkan standar Kebutuhan Hidup Layak sebagai dasar dalam penetapan

upah minimum dengan peraturan dan mengenai ketentuan Kebutuhan Hidup Layak diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2005 tentang komponen penetapan dan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, komponen yang dimaksud adalah makan minum, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan untuk satu orang pekerja sehingga tugas Dewan Pengupahan tetap melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak seperti acuan aturan yang lama, sehingga dari hasil survey Kebutuhan Hidup Layak disandingkan dengan survey Badan Pusat Statistik untuk dijadikan sebagai rujukan dalam memberikan rekomendasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menetapkan upah minimum skala provinsi. Namun Survey Kebutuhan Hidup Layak dihilangkan maka, keberadaan Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur ibaratnya sebagai tempat transit data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengupahan tidak efektif hanya membahas data survey yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Menurut pendapat Bapak Thomas Suban dan Bapak Dua Ate Astobe dalam wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa Dewan Pengupahan harus tetap dipertahankan dengan alasan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Dewan Pengupahan masih diberikan kesempatan untuk menentukan angka alfa sebagai angka penyeimbang dalam penentuan upah minimum.

Peneliti berpendapat bahwa survey Kebutuhan Hidup Layak diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan turunannya karena tanpa Survey Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan maka tanggung jawab Dewan Pengupahan tidak jelas dalam proses penetapan upah minimum karena menggunakan data survey dari Badan Pusat Statistik RI, indikasinya jika terjadi masalah dalam penetapan terakait data survey maka Dewan Pengupahan mengalihkan tanggung jawabnya kepada Badan Pusat Statistik yang melakukan Survey Data. Untuk itu perlu adanya Survey Kebutuhan Hidup Layak secara terperinci berdasarkan komponen yang ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 17 Tahun 2005 tentang komponen dan pentahapan serta pencapaian sehingga dipakai oleh Dewan Pengupahan Provinsi sebagai data pembanding dan menjadi agenda dalam rapat penetapan upah minimum tidak hanya menggunakan survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik saja untuk acuan dalam penetapan upah kedepan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Lemahnya peran dan fungsi Dewan Pengupahan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsinya untuk menetapkan Upah Minimum baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan dan diberlakukan serta Peraturan Turunannya tidak ada pasal yang mengatur tentang tugas Dewan Pengupahan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni Kebutuhan Hidup Layak yang pernah diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2005 tentang komponen penetapan dan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, komponen yang dimaksud yakni : makan minum, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan untuk satu orang pekerja sehingga tugas Dewan Pengupahan tetap melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2005, sehingga dari hasil survey Kebutuhan Hidup Layak disandingkan dengan survey Badan Pusat Statistik untuk dijadikan sebagai acuan dalam agenda rapat pembahasan besaran upah dan kenaikan upah minimum untuk dapat direkomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur guna mendapat pertimbangan untuk ditetapkan. Peraturan Perundang-undangan dikatakan bahwa, Keberadaan Dewan Pengupahan merupakan Lembaga Non Pemerintah yang bersifat mandiri dan Independen dan tripartit, ini berarti kemandirian dan independennya dapat penulis simpulkan bahwa, Keberadaan Dewan Pengupahan tidak lagi dikatakan mandiri dan independen sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini disebabkan oleh masih adanya keterlibatan pihak lain yakni Lembaga Pemerintah (Badan Pusat Statistik RI) yang ada di setiap Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melakukan survey tidak secara personal untuk pekerja/buruh namun survey yang dilakukan itu berupa Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, jumlah pendapatan perkapita serta berapa orang yang bekerja dalam rumah tangga, sebagai data acuan dalam rapat Anggota Dewan Pengupahan dalam memberikan saran dan rekomendasi disampaikan ke Gubernur terkait besaran upah minimum untuk ditetapkan. Tugas Gubernur adalah menempatkan besaran upah minimum, apakah saran dan rekomendasi itu dapat diterima atau tidak tergantung pada Gubernur. Ini berdampak pada kemandirian dan independen Dewan Pengupahan dalam melaksanakan tugasnya tidak nampak sama sekali karena data acuan yang dipakai dalam penetapan upah minimum Dewan Pengupahan hanya menggunakan 1 (satu) data, yakni data hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik RI yang berada di setiap Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Dewan Pengupahan sebagai Lembaga Non Pemerintah yang bersifat Mandiri dan independen tidak relevan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan turunannya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 52
- Ashabul Kahpi, *Pengupahan: Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jurisprudentie Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Darza. Z.A, *Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan*, Delina Baru, Jakarta, 1995, hlm.114
- Halim, Ridwan, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Cet 2 Jakarta; Ghalia Indonesia, 2001
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta; Djambatan, 1983.
- Indra Riko Rosandi, et. al., “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Penerapan Upah Minimum di Kota Samarinda”, *eJournal Ilmu Pemerintah* Volume 5, 3 (2017).
- Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Insani*, Jakarta Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- M. Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengupahan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 128
- Roikhasa N Khusna, *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penetapan Upah Minimum Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2023.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 2009, hlm 350
- Simanjuntak Payaman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1994, hlm.1

- Subri Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, PT.Raja Grasindo Pusaka, Jakarta 1996, hlm.57
- Sugiyono, *Manajemen Tenaga Kerja*, Bina Askara, Yogyakarta, 2010, hlm. 191
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 338 Tahun 2023 tentang Kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2023 - 2025
- Suwatno, Don Juni Prianta, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005
- Yetniwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan. Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 1, Februari 2017, hal 82-95